

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen  
Suplemen Konversi



## **AKREDITASI PROGRAM STUDI**

### **INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI**

### **PROGRAM DIPLOMA TIGA**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyelesaikan Instrumen Suplemen Konversi (ISK). ISK adalah instrumen yang khusus digunakan untuk konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

ISK terdiri atas 10 bagian, yaitu:

- a. ISK Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0;
- b. Matriks Penilaian APT 3.0;
- c. ISK Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 pada Program Diploma Tiga;
- d. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Diploma Tiga;
- e. ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- f. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- g. ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
- h. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
- i. ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan; dan
- j. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan.

Dengan adanya ISK, diharapkan dalam beberapa tahun yang akan datang seluruh peringkat akreditasi sudah akan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020, yaitu peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

Jakarta, Maret 2020

Ketua Majelis Akreditasi

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II FORMAT ISIAN SUPLEMEN KONVERSI .....	4
1. Dosen Tetap.....	4
2. Kurikulum .....	5
3. Penjaminan Mutu.....	7
4. Pelacakan Lulusan .....	8
BAB III PROSEDUR DAN PENILAIAN .....	12
1 Prosedur.....	12
2 Penilaian.....	13
LAMPIRAN: FORMAT LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI	15

## BAB I PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Sejak Tahun 1996 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melaksanakan akreditasi program studi menggunakan Instrumen Akreditasi Program Studi. Dari awal hingga tahun 2019 ada beberapa kali perubahan instrumen akreditasi, dimana instrumen yang telah paling lama digunakan adalah Instrumen Akreditasi Program Studi dengan 7 Standar, ditetapkan antara tahun 2008-2011 dan diberlakukan sampai dengan 31 Maret 2019 (selanjutnya disebut IAPS 3.0). Selanjutnya, terhitung sejak 1 April 2019 pelaksanaan akreditasi program studi dilakukan dengan Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 yang kemudian dikenal sebagai IAPS 4.0.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar menggunakan standar yang ditetapkan oleh BAN-PT dan memiliki titik berat pada aspek input dan proses. Sementara itu, pemberlakuan IAPS 4.0, paling tidak menunjukkan 6 perubahan mendasar yang meliputi:

- 1) Perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi dari Ketua/Koordinator Program Studi menjadi Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
- 2) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output-outcome based*. *Outcome based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah luaran dan capaian pendidikan terkait mahasiswa dan lulusan
- 3) Perubahan tugas pengusul akreditasi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan unit pengelola program studi dan program studi.
- 4) Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
- 5) Pergeseran *nature* proses akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).

- 6) Adanya pelibatan pengusul akreditasi dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

Instrumen ini diharapkan memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based-accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada 3 karakteristik penting sebagai berikut.

- 1) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*.
- 2) Kejelasan kerangka berfikir (*logical frame work*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
- 3) Pergeseran tanggung jawab dari ketua/koordinator program studi (unit program) ke pimpinan Unit Pengelola Program Studi (unit sumber) yang relevan, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi.

Setidaknya terdapat 3 pembeda utama antara IAPS 3.0 dan IAPS 4.0, yaitu:

- 1) Titik berat penilaian. Titik berat penilaian pada IAPS 3.0 adalah pada aspek input dan proses, sementara IAPS 4.0 memberikan bobot yang besar pada aspek output dan outcome.
- 2) Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Hal yang paling penting dalam IAPS 4.0 adalah diukurnya pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti oleh perguruan tinggi. Pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti ini belum bisa diukur dengan IAPS 3.0 karena instrumen tersebut dikembangkan antara tahun 2008-2011 dimana pada saat itu SN-Dikti belum ditetapkan.
- 3) Pergeseran tanggung jawab. Pergeseran tanggung jawab dari ketua/koordinator program studi (unit program) ke pimpinan Unit Pengelola Program Studi (unit sumber) yang relevan, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi

Ketiga perbedaan tersebut mengakibatkan ketidaksetaraan peringkat akreditasi antara peringkat A dengan Unggul, B dengan Baik Sekali, dan C dengan Baik.

Sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 tercatat 19.021 program studi yang terakreditasi BAN-PT dengan peringkat terakreditasi A/B/C. Sementara, sejak diterbitkannya Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014, Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016; dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 peringkat terakreditasi/peringkat akreditasi tidak lagi menggunakan A/B/C melainkan Unggul/Baik Sekali/Baik.

Oleh karena adanya ketidaksetaraan peringkat akreditasi yang dihasilkan dengan IAPS 3.0 dan IAPS 4.0 dan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 maka diperlukan adanya Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK). ISK adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan

konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi Program Studi 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0. Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, dan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SN-Dikti dan transisi menuju *outcome-based accreditation*.

## BAB II FORMAT ISIAN SUPLEMEN KONVERSI

### 1. Dosen Tetap

Tuliskan data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang Diakreditasi (DT) dan dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi (DTPS) pada saat TS dengan mengikuti format Tabel 1.

Tabel 1 DT dan DTPS

No.	Nama Dosen	NIDN/ NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana <sup>1)</sup>		Bidang Keahlian <sup>2)</sup>	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS <sup>3)</sup>	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidik Profesional <sup>4)</sup>	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri <sup>5)</sup>	Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi <sup>6)</sup>	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu <sup>7)</sup>	Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain <sup>8)</sup>
			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
...												
<b>Σ</b>	<b>NDT =</b>					<b>NDTPS =</b>						

Keterangan:

NDT = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi.

NDTPS = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

- 1) Diisi dengan nama program studi pada pendidikan pasca sarjana (Magister/Magister Terapan dan/atau Doktor/Doktor Terapan) yang pernah diikuti.
- 2) Diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
- 3) Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
- 4) Diisi dengan nomor Sertifikat Pendidik Profesional.
- 5) Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.
- 6) Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi pada saat TS-2 s.d. TS.
- 7) Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- 8) Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi lain pada saat TS-2 s.d. TS

## 2. Kurikulum

Uraikan mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).



Tuliskan struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang berlaku pada saat TS dengan mengikuti format Tabel 2.

Tabel 2 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran

No.	Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi <sup>1)</sup>	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam <sup>2)</sup>	Capaian Pembelajaran <sup>3)</sup>				Dokumen Rencana Pembelajaran <sup>4)</sup>	Unit Penyelenggara
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Seminar	Praktikum/ Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
...														
<b>Jumlah</b>														

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tanda centang V jika mata kuliah termasuk dalam mata kuliah kompetensi program studi.
- 2) Diisi dengan konversi bobot kredit ke jam pelaksanaan pembelajaran.
- 3) Beri tanda V pada kolom unsur pembentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 4) Diisi dengan nama dokumen rencana pembelajaran yang digunakan.

Berdasarkan dokumen kurikulum program studi yang berlaku, uraikan:

- a) perumusan capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI yang relevan,
- b) penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum, serta
- c) pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian dan matakuliah.

### 3. Penjaminan Mutu

#### 3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Uraikan implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:

- a) ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal;
- b) ketersediaan dokumen mutu yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standar SPMI, dan 4) formulir SPMI;
- c) keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI yang terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar;
- d) keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan;
- e) keberadaan sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan; serta
- f) keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu.

### 3.2 Pelampauan SN-DIKTI

Tuliskan indikator kinerja pendidikan tinggi yang melampaui SN-DIKTI yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UPPS dan program studi yang diakreditasi. Indikator kinerja ditetapkan oleh UPPS. Tuliskan pula pencapaian indikator kinerja tersebut pada saat TS-1 dan TS dengan mengikuti format Tabel 3.

Tabel 3 Standar dan Indikator Kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
...						

Uraikan bagaimana indikator kinerja yang melampaui SN-DIKTI diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

## 4. Pelacakan Lulusan

### 4.1 Sistem Pelacakan Lulusan

Uraikan sistem pelacakan lulusan yang dilakukan oleh UPPS, mencakup aspek: 1) organisasi, 2) metodologi, 3) instrumen, 4) penilaian, 5) evaluasi, dan 6) pemanfaatan hasil studi.

## 4.2 Waktu Tunggu Lulusan

Tuliskan data waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 sampai dengan TS-2, dengan mengikuti format Tabel 4. Data diambil dari hasil studi pelacakan lulusan.

Tabel 4 Waktu Tunggu Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
				WT < 6 bulan	6 ≤ WT ≤ 18 bulan	WT > 18 bulan
1	2	3	4	5	6	7
1	TS-4					
2	TS-3					
3	TS-2					
		NL =	NJ =	WT1 =	WT2 =	WT3 =

Keterangan:

NL = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).

NJ = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak.

WT1 = Jumlah lulusan terlacak dengan waktu tunggu kurang dari 6 bulan.

WT2 = Jumlah lulusan terlacak dengan waktu lebih atau sama dengan 6 bulan dan kurang atau sama dengan 18 bulan.

WT3 = Jumlah lulusan terlacak dengan waktu tunggu lebih dari 18 bulan.

Dalam hal memiliki usaha sendiri, maka waktu tunggu dihitung sejak ijin usaha diperoleh

## 4.3 Kesesuaian Bidang Kerja

Tuliskan data kesesuaian/relevansi keahlian dengan bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 sampai dengan TS-2, dengan mengikuti format Tabel 5. Data diambil dari hasil studi pelacakan lulusan.

Tabel 5 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja		
				Rendah <sup>1)</sup>	Sedang <sup>2)</sup>	Tinggi <sup>3)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	TS-4					
2	TS-3					
3	TS-2					
		NL =	NJ =	BS1 =	BS2 =	BS3 =

Keterangan:

1) Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.

2) Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan cukup sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.

3) Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan sesuai atau sangat sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.

NL = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).

NJ = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak.

BS1 = Jumlah lulusan terlacak dengan kesesuaian bidang kerja rendah.

BS2 = Jumlah lulusan terlacak dengan kesesuaian bidang kerja sedang.

BS3 = Jumlah lulusan terlacak dengan kesesuaian bidang kerja tinggi.

#### 4.4 Kepuasan Pengguna

Tuliskan hasil pengukuran kepuasan pengguna lulusan berdasarkan aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri, dengan mengikuti format Tabel 6 dan Tabel 7. Data diambil dari hasil studi pelacakan lulusan. Penilaian diberikan oleh pengguna lulusan bagi lulusan program studi yang lulus pada saat TS-4 s.d. TS-2.

Tabel 6 Responden Pengguna Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Responden Pengguna Lulusan	Jumlah Lulusan yang dinilai oleh Pengguna
1	2	3	4	5
1	TS-4			
2	TS-3			
3	TS-2			
		NL =	NR =	NJ =

Keterangan:

NL = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).

NR = Jumlah responden pengguna lulusan yang memberikan tanggapan atas studi pelacakan lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).

NJ = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang dinilai oleh pengguna.


Tabel 7 Tingkat Kepuasan Pengguna

No.	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Etika					
2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)					
3	Kemampuan berbahasa asing					
4	Penggunaan teknologi informasi					
5	Kemampuan berkomunikasi					
6	Kerjasama tim					
7	Pengembangan diri					
<b>Jumlah</b>						

## BAB III PROSEDUR DAN PENILAIAN

### 1 Prosedur

Evaluasi dan penilaian dalam rangka konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT. Tim Asesor terdiri atas dosen dan pakar dalam bidang keilmuan program studi yang memahami hakikat penyelenggaraan maupun pengelolaan program studi. Proses konversi peringkat akreditasi melibatkan perguruan tinggi, BAN-PT, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi On-line). Keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam siklus proses konversi peringkat akreditasi secara diagramatik ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi

Proses konversi peringkat akreditasi terdiri atas 5 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Penyampaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi/unit pengelola program studi.
2. Penerimaan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh staf sekretariat BAN-PT. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Proses asesmen, yaitu penilaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh Tim Asesor.
4. Proses validasi, yaitu penilaian ulang sekaligus pengesahan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Validator.

5. Penetapan hasil konversi peringkat akreditasi oleh BAN-PT dan penyampaian hasilnya ke perguruan tinggi/unit pengelola program studi, program studi, dan masyarakat.

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil konversi peringkat akreditasi, maka BAN-PT berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindak lanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, BAN-PT akan melakukan:

1. surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
2. surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil konversi peringkat akreditasi, BAN-PT berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status dan peringkat akreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi nasional. Status dan peringkat akreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi maupun peringkat akreditasi.

## 2 Penilaian

Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, ditambah dengan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan transisi menuju *outcome-based accreditation*.

Setiap butir yang termasuk dalam persyaratan konversi dalam usulan konversi peringkat akreditasi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 0 sampai dengan 4. Skor 0 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 4.

Tabel 1 Rubrik Penilaian

No	Butir	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0



Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku Matriks Penilaian Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi – APS 4.0 untuk Program Diploma Tiga.

Selanjutnya penetapan konversi peringkat akreditasi dari peringkat terakreditasi C ke peringkat akreditasi Baik, peringkat terakreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali, dan peringkat terakreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul didasarkan pada pemenuhan Skor Minimal tiap butir penilaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
7	Waktu Tunggu	2,0	3,0	3,5
8	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	3,0	3,5
9	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku.

HALAMAN MUKA



**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI**

**PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI**

.....

**UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI /  
POLITEKNIK / AKADEMI / AKADEMI KOMUNITAS**

.....

**NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI  
TAHUN .....**

**IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI  
DAN PROGRAM STUDI**

Perguruan Tinggi : .....

Unit Pengelola Program Studi : .....

Jenis Program : .....

Nama Program Studi : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

*E-Mail dan Website* : .....

Nomor SK Pendirian PT <sup>1)</sup> : .....

Tanggal SK Pendirian PT : .....

Pejabat Penandatanganan

SK Pendirian PT : .....

Nomor SK Pembukaan PS <sup>2)</sup> : .....

Tanggal SK Pembukaan PS : .....

Pejabat Penandatanganan

SK Pembukaan PS : .....

Tahun Pertama Kali

Menerima Mahasiswa : .....

Peringkat Terbaru

Akreditasi PS : .....

Nomor SK BAN-PT : .....

Keterangan:

1) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

2) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.

**IDENTITAS TIM PENYUSUN  
LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI**

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY  
Tanda Tangan :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY  
Tanda Tangan :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY  
Tanda Tangan :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY  
Tanda Tangan :

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI  
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT  
AKREDITASI

KATA PENGANTAR

1. DOSEN TETAP

2. KURIKULUM

3. PENJAMINAN MUTU

3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal

3.2 Pelampauan SN-DIKTI

3. PELACAKAN LULUSAN

4.1 Sistem Pelacakan Lulusan

4.2 Waktu Tunggu Lulusan

4.3 Kesesuaian Bidang Kerja

4.4 Kepuasan Pengguna